



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.2/Kep. 106-Rek dan SDA/2026

TENTANG

PENETAPAN Sdri. Ir. Hj. SUATING SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN
PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang
- a. bahwa Sdri. Ir. Hj. Suating berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 900.1.13.2/Kep. 487 -Rek dan SDA/2024 tentang Pengangkatan Kembali Sdri. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon, telah diangkat sebagai Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Nomenklatur Perumda Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon menjadi Perumda Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon dan PT. Bank Perkreditan Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda) menjadi PT. Bank Perekonomian Rakyat Cirebon Jabar (Perseroda), Nomenklatur Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Cirebon diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon, seluruh kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon, beralih statusnya menjadi kekayaan, hak, kewajiban, dan kepegawaian PT BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) dan Organ dan pegawai Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatan atau masa tugasnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Sdri. Ir. Hj. Suating Sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
5. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 921);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 83);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 18 Desember 2025 tentang Persetujuan Pemilik Modal Terhadap Pemberian Kuasa Kepada Pengurus Untuk Melaksanakan Proses Perubahan Bentuk Badan Hukum Perumda BPR Kabupaten Cirebon Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon;
 2. Surat Direktur Utama PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda) Nomor : 584.3/3570-04/PT BKC/II/2026 tanggal 3 Februari 2026 perihal Pengukuhan PT. BPR Kabupaten Cirebon (Perseroda).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Sdri. Ir. Hj. Suating sebagai Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir pada tanggal 7 Oktober 2029 atau berakhir demi hukum apabila terjadi perubahan ketentuan/aturan, termasuk penggabungan usaha (merger/konsolidasi) kebijakan pemegang saham terkait dengan penilaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir pada tanggal 7 Oktober 2029 atau berakhir demi hukum apabila terjadi perubahan ketentuan/aturan, termasuk penggabungan usaha (merger/konsolidasi) kebijakan pemegang saham terkait dengan penilaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon.

- KEDUA : Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Atas pelaksanaan tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Direktur Utama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon berhak menerima penghasilan dan fasilitas bagi Direktur Utama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Masa jabatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berakhir pada tanggal 7 Oktober 2029 atau berakhir demi hukum apabila terjadi perubahan ketentuan/aturan, termasuk penggabungan usaha (merger/konsolidasi) kebijakan pemegang saham terkait dengan penilaian kinerja.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 17 Maret 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Dewan Pengawas Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kabupaten Cirebon.